



**PENETAPAN**

Nomor 6/PID/2019/PT SMR.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah mengeluarkan Penetapan Pencabutan Permohonan Banding sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Nama lengkap               | : KIM CHUNG SON;  |
| Tempat lahir               | : Nam Pho / Korea Utara;                                  |
| Umur/Tanggal lahir         | : 49 Tahun / 21 Januari 1969;                             |
| Jenis Kelamin              | : Laki-laki;  |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Korea Utara;  |
| Tempat tinggal             | : Nam Pho City Korea Utara / diatas kapal MV Wise Honest; |
| Agama                      | : Atheis;   |
| Pekerjaan                  | : Nahkoda Kapal;  |

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 6/PID/2019/PT SMR tanggal 9 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 682/Pid.B/2018/PN Bpp tanggal 22 Nopember 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 682/Pid.B/2018/PN Bpp tanggal 22 Nopember 2018, sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor 682/Pid.B/2018/PN Bpp tanggal 27 Nopember 2018 berdasarkan Surat Pernyataan Banding yang ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mencabut pernyataan banding sebagaimana tersebut di dalam Akta Pernyataan Pencabutan Permohonan Banding tanggal 16 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum dan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 6/PID/2019/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan dalam suratnya tanggal 16 Januari 2019 Nomor W18.U2/134/Pid.04.10/II/2019 Perihal Laporan Pencabutan Permintaan Banding perkara pidana Nomor 682/Pid.B/2018/PN Bpp atas nama Terdakwa : KIM CHUNG SON yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, telah mengirimkan berkas perkara pidana Nomor 682/Pid.B/2018/PN Bpp atas nama Terdakwa KIM CHUNG SON;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan banding tersebut dilakukan pada saat perkara tersebut telah diperiksa pada pengadilan tingkat banding akan tetapi belum diputus, maka berdasarkan Pasal 235 ayat (1) KUHAP pencabutan permohonan banding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dalam perkara ini telah dicabut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat Pengadilan Negeri Negeri Balikpapan dalam suratnya tanggal 16 Januari 2019 Nomor W18.U2/134/Pid.04.10/II/2019, maka Majelis Hakim pengadilan tingkat banding menghentikan dan mengakhiri pemeriksaan perkara Nomor 6/PID/2019/PT SMR;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dicabut oleh Jaksa Penuntut Umum yang semula telah menyatakan banding, maka berdasarkan Pasal 235 ayat (2) KUHAP biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Negara dan berdasarkan pasal 197 huruf i KUHAP, maka jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 235 dan Pasal 197 huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

## M E N E T A P K A N :

1. Menerima permohonan pencabutan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 682/Pid.B/2018/PN Bpp. tanggal 22 Nopember 2018 atas nama terdakwa KIM CHUNG SON tersebut.
2. Menghentikan dan mengakhiri pemeriksaan perkara pidana Nomor 6/PID/2019/PT SMR pada pengadilan tingkat banding.
3. Memerintahkan Panitera Muda Pidana untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 6/PID/2019/PT SMR dalam Register Induk Perkara Pidana Banding yang dimohonkan banding.
4. Membebani biaya perkara dalam pengadilan tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) kepada Negara.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 6/PID/2019/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada **hari Jumat tanggal 18 Januari 2019** oleh kami: **MAS HUSHENDAR, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SUPRAPTO, S.H.** dan **SOESILO ATMOKO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh **MARSINTARAYA HUTAPEA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **SUPRAPTO, S.H.**

**MAS HUSHENDAR, S.H., M.H.**

2. **SOESILO ATMOKO, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**MARSINTARAYA HUTAPEA, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)